
PENERAPAN DATA POKOK KEBUDAYAAN (DAPOBUD) DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN UNTUK KABUPATEN/KOTA

Fajar Apriani^{1*}, Anastasia Paliran², Vina Karmilasari³

¹Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id, anazlayuk13@gmail.com,
vina.karmilasari@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Pemajuan kebudayaan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pendataan dan pengelolaan informasi budaya yang terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) sebagai platform utama dalam pencatatan dan dokumentasi objek pemajuan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dapobud dalam mendukung implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi berdasarkan studi dokumen kebijakan terkait, seperti Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2021, serta hasil kajian akademik dan laporan implementasi dari berbagai daerah. Analisis dilakukan terhadap kebijakan, struktur data, serta hambatan dalam penerapan Dapobud, baik dari segi teknis maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapobud telah menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pemajuan kebudayaan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman di tingkat daerah, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sistem ini. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya strategi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola Dapobud, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif agar kebudayaan dapat didokumentasikan dengan lebih baik dan dimanfaatkan secara optimal.

Kata Kunci: Data pokok kebudayaan, Pendataan kebudayaan, Pemajuan kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan.

Abstract

Cultural advancement in Indonesia faces major challenges in terms of integrated data collection and management of cultural information. To overcome these problems, the government has established the Basic Cultural Data (Dapobud) as the main platform for recording and documenting cultural advancement objects. This study aims to analyze the effectiveness of Dapobud in supporting the implementation of cultural advancement policies at the district/city level, identify obstacles in its implementation, and provide recommendations for optimizing this system. This study uses a qualitative approach with a content analysis method based on a study of related policy documents, such as Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2017 concerning Cultural Advancement, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2021, as well as the results of academic studies and implementation reports from various regions. The analysis was carried out on policies, data structures, and obstacles in the implementation of Dapobud, both in terms of technical and administrative aspects. The results of the study show that Dapobud has become an important instrument in supporting cultural advancement policies. However, there are several obstacles, such as lack of understanding at the regional level, lack of competent human resources, and budget limitations in managing this system. The implications of this research emphasize the need for

strategies to strengthen the capacity of local governments in managing Dapobud, increasing community participation, and developing a more flexible and adaptive system so that culture can be better documented and optimally utilized.

Keywords: *Cultural master data, Cultural data collection, Cultural advancement, Cultural Advancement Object.*

PENDAHULUAN

Kebudayaan menjadi salah satu elemen utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ditekankan dalam berbagai forum internasional, termasuk UNESCO. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, tantangan utama dalam pemajuan kebudayaan adalah bagaimana negara-negara dapat mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi dan homogenisasi budaya global. Pemanfaatan data sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan menjadi semakin penting, terutama dalam bidang kebudayaan yang membutuhkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan keberlanjutan budaya suatu bangsa (Krippendorff, 2013).

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam pemajuan kebudayaan adalah belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi secara optimal. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menginventarisasi, melestarikan, dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan. Pemerintah merespons tantangan ini dengan membangun Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mendokumentasikan data kebudayaan secara terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat (<https://dapobud.kemdikbud.go.id/>). Meskipun telah diterapkan, Dapobud masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, seperti minimnya pemahaman di tingkat daerah dan kurangnya tenaga ahli yang mampu mengelola data kebudayaan secara profesional (Herzani, 2021).

Pentingnya sistem data yang terintegrasi telah diakui dalam berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan keterbukaan dan transparansi data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Dalam konteks kebudayaan, integrasi data menjadi esensial dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemajuan kebudayaan (PP RI Nomor 87 Tahun 2021). Di tingkat daerah, penerapan Dapobud menjadi kunci dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yang diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menurut Ibrahim (2009), analisis wacana dan teks dapat membantu memahami bagaimana kebijakan kebudayaan dikembangkan dan diimplementasikan melalui narasi kebijakan yang disusun dalam dokumen-dokumen resmi. Krippendorff (2013) menekankan bahwa analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendataan seperti Dapobud dalam mendukung kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan kebudayaan, Maria (2018) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis HOTS (High Order Thinking Skills) dalam menganalisis kebijakan kebudayaan.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kota Balikpapan tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun Dapobud sudah diterapkan, masih terdapat kendala dalam implementasi di daerah, termasuk kurangnya pelatihan bagi tenaga

pengelola data serta keterbatasan anggaran untuk mengembangkan sistem ini lebih lanjut (<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-12-a2578522a9f7fc9a882fcb5257bb7648.pdf>). Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola data kebudayaan sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya di tingkat lokal.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam analisis penerapan Dapobud dengan menyoroti aspek teknis, administratif, dan kebijakan yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan mengacu pada dokumen kebijakan dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Dapobud dalam mendukung kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model implementasi yang lebih adaptif dan berbasis pada kebutuhan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas Dapobud dalam mendukung implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Dapobud, baik dari aspek teknis maupun administratif. Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dapobud untuk perencanaan dan pengelolaan kebudayaan.

Pemanfaatan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Dengan adanya integrasi data kebudayaan yang lebih baik, diharapkan kebijakan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, implementasi Dapobud masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek sosialisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam pengelolaannya agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pemajuan kebudayaan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan secara mendalam memahami penerapan Dapobud untuk keperluan pengumpulan data kebudayaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan kebijakan pemerintah untuk Pemajuan Kebudayaan. Dapobud yang dipergunakan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia, menjadi Objek penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada komponen Dapobud sebagai sumber data pokok kebudayaan dan menganalisis hambatan dalam penerapannya untuk Pemajuan Kebudayaan. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder dari “bedah” komponen aplikasi Dapobud dan studi dokumen atas berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan.

Analisis data menggunakan analisis isi, yaitu alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu di dalam teks atau set teks. Melalui analisis isi, teknik penelitian digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dalam menafsirkan dan mengkodekan materi tekstual (Maria, 2018). Dalam penelitian ini, teks sistematis dari aplikasi Dapobud dievaluasi. Maria (2018) menyatakan bahwa dalam analisis isi, teks dapat didefinisikan secara luas, tidak hanya terbatas pada kemunculan bahasa komunikatif berupa teks atau set teks semata, yang biasanya tertuang dalam buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, surat kabar dan artikel ataupun dokumen

tertulis lainnya. Namun percakapan atau komunikasi lisan, iklan, teater, aneka tampilan teks juga termasuk di dalam teks atau set teks.

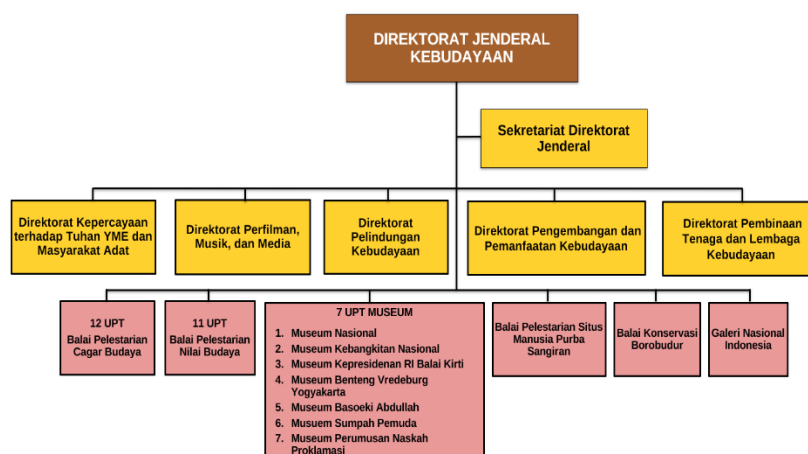
Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap isi yang terdapat dalam aplikasi Dapobud sebagai media integrasi data kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff (2013) bahwa dalam analisis isi, teks yang akan dianalisis adalah teks yang masuk dalam Objek penelitian. Adapun isi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni tentang fakta, eksplanasi, definisi, proses dan nilai-nilai yang tercantum di dalam aplikasi sebagai perangkat koding, dianalisis. Tahapan metode analisis isi yang dipergunakan dalam penelitian ini skema induktif dan mengacu pada Ibrahim (2009) bahwa mencakup penentuan sampel, unit analisis, pengkategorian, koding dan reliabilitas kemudian analisis dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan data dan informasi kebudayaan sangat diperlukan bagi pemerintah dalam melakukan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kebudayaan. Maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan melalui Dapobud.

Dalam Petunjuk Teknis Dapobud disebutkan bahwa Dapobud adalah mekanisme pendataan kebudayaan skala nasional untuk mewujudkan Data Referensi Kebudayaan yang terintegrasi dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat. Konsep dasar pendataan dalam Dapbud mencakup dua hal, pertama data faktual dan kedua, sistem registrasi jamak atau *multitagging*. Pendataan kebudayaan harus berdasarkan data faktual, yaitu mengacu pada fakta yang terdapat di suatu wilayah. Selain itu, data kebudayaan merupakan satu bentuk pengkategorian yang dibuat untuk memudahkan inventarisasi data.

Pengelolaan Dapobud telah disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi pada April 2022. Informasi kesiapan sistem kemudian disampaikan lagi melalui Surat Sekretaris Ditjen Kebudayaan pada Juli 2022. Penguatan pengelolaan Dapobud dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota dan Provinsi. Dengan koordinasi bersama seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Kebudayaan (lihat gambar 1), telah disusun draf Petunjuk Teknis (Juknis) Dapobud, yang kemudian disesuaikan pada tahun 2023 untuk diadopsi menjadi draf Keputusan Menteri tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Kebudayaan Pusat

Migrasi data sistem aplikasi Registrasi Nasional Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sudah selesai dilaksanakan bersama dengan penyediaan data *prefill* Dapobud yang bersumber dari program kegiatan Ditjen Kebudayaan, diantaranya Apresiasi Pelaku Budaya, GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah), Penggiat Budaya, Registrasi Nasional Museum, FBK (Fasilitasi Bidang Kebudayaan) / Dana Indonesia dan lainnya.

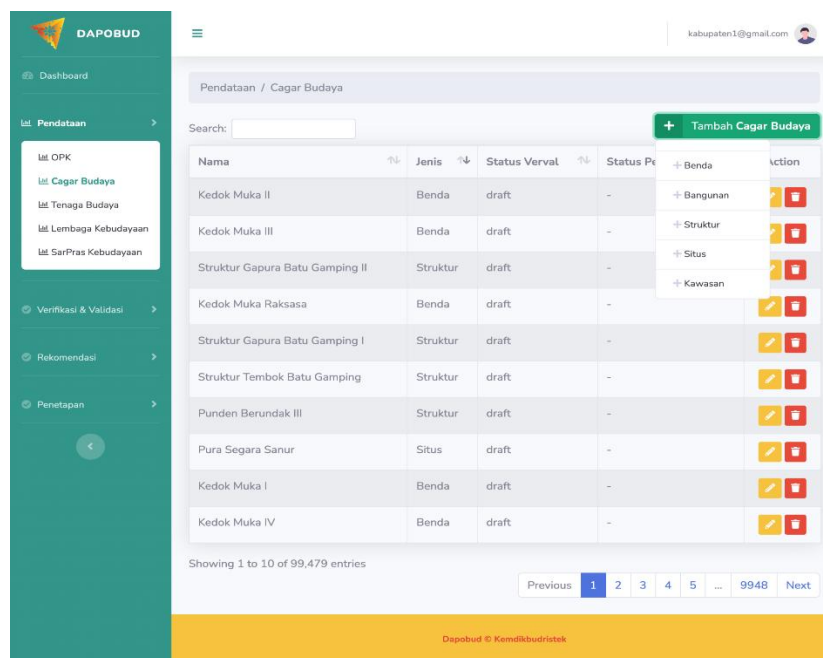
Secara struktur, objek data kebudayaan terdiri atas Data Pokok serta Data Atribut. Data Pokok dikelola oleh Dapobud, sedangkan Data Atribut dikelola masing-masing oleh instansi terkait kebudayaan. Data Pokok (*master data*) adalah data yang paling penting dan sering digunakan pada sebuah sistem, kerap digunakan sebagai data referensi, penghubung antar data. Kolom penghubung pada data pokok biasa disebut nomor pokok, nomor induk atau kode pokok. Data Pokok Kebudayaan dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan adalah interpretasi dari SPKT. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pendataan Dapobud antara lain masyarakat, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, Pusat, tenaga ahli dan UPT.

“Membedah” aneka menu dan fitur yang terdapat di dalam aplikasi Dapobud, dapat diketahui bahwa Dinas Kabupaten dapat melakukan input melalui Operator Input Data sebagai *user*. *User* dapat melakukan tindakan-tindakan seperti pendataan, verifikasi data, validasi data, rekomendasi data, pemeringkatan data dan penetapan data.

Dalam tahap pendataan, data yang diinput adalah hasil dari identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya, tenaga budaya, lembaga budaya dan sarana prasarana kebudayaan yang terdapat di dalam suatu kabupaten/kota (lihat gambar 2, 3, 4).

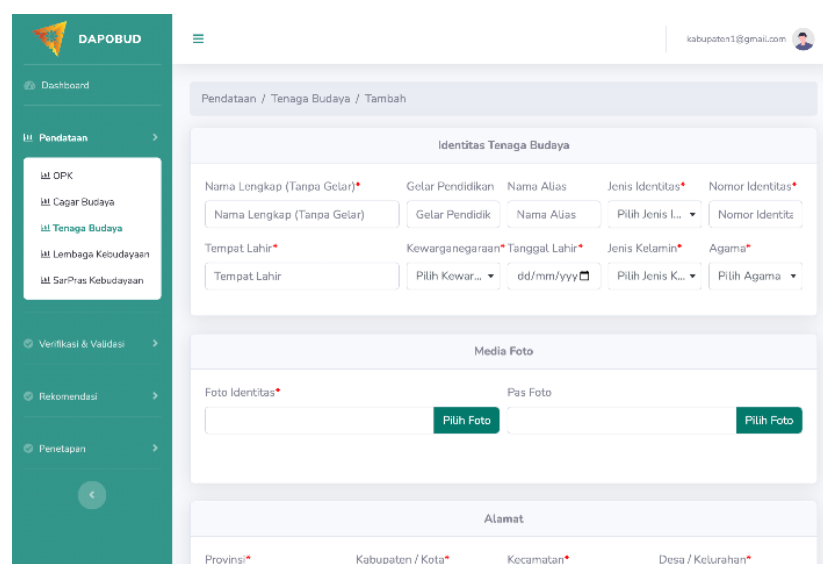
Gambar 2. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Input Data Objek Pemajuan Kebudayaan

Pada pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan, tersedia pilihan 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.



Gambar 3. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Input Data Kebudayaan

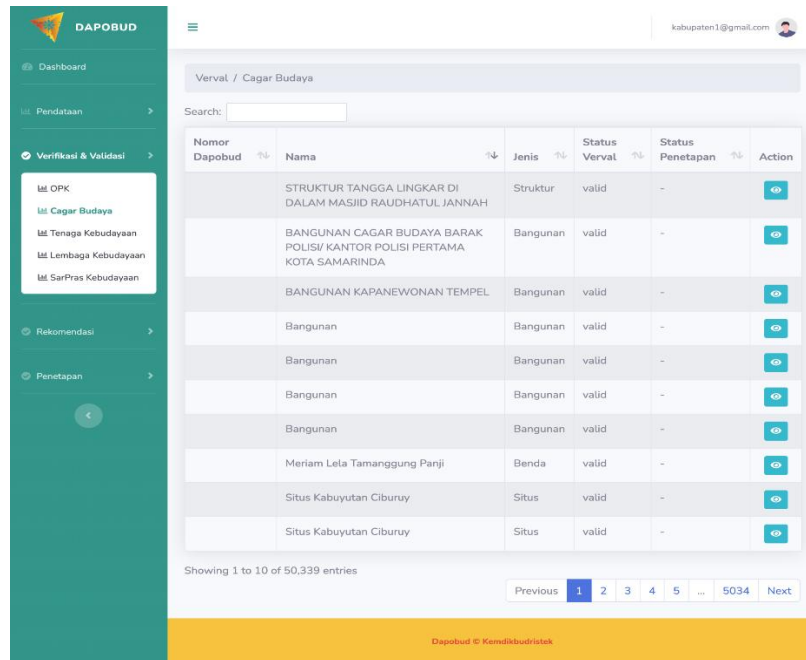
Untuk pendataan cagar budaya, tersedia pilihan menu yang sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, yang dapat berada di darat ataupun di air.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Input Data Tenaga Budaya

Setelah melakukan input data, tampilan layar akan beralih masuk pada tahap verifikasi dan validasi (Verval) oleh Operator Verval Data terhadap data Objek Pemajuan Kebudayaan, tenaga budaya, lembaga budaya dan sarana prasarana (lihat gambar 5). Operator Verval adalah anggota tim Dapobud yang berposisi di Bidang Validasi. Tahap Verval merupakan tahapan penting setelah proses pendataan karena seluruh data yang telah diinput dalam

Dapobud harus dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam upaya Pemajuan Kebudayaan. Sehingga di dalam tahap Verval, suatu data kebudayaan akan diperiksa kebenarannya dengan cara memeriksa seluruh informasi yang diberikan atas objek yang tercatat, yang diharapkan benar-benar dapat mendeskripsikan kondisi objek di lapangan secara jelas dan tepat.



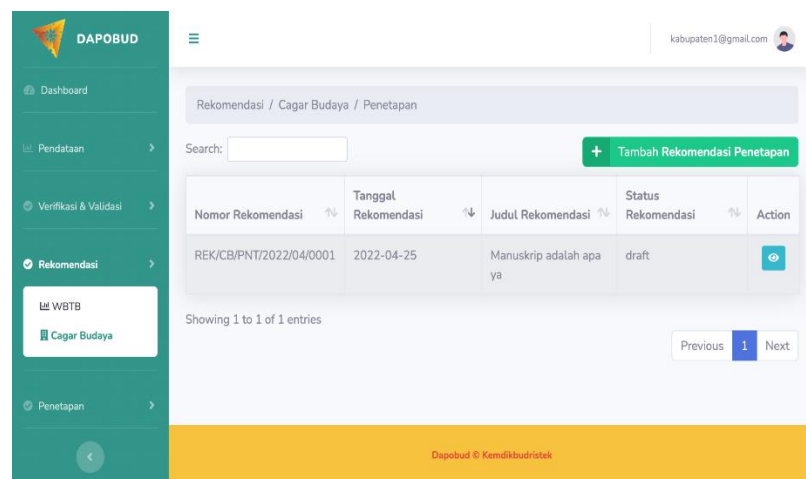
Nomor Dapobud	Nama	Jenis	Status Verval	Status Penetapan	Action
	STRUKTUR TANGGA LINGKAR DI DALAM MASJID RAUDHATUL JANNAH	Struktur	valid	-	
	BANGUNAN CAGAR BUDAYA BARAK POLISI/ KANTOR POLISI PERTAMA KOTA SAMARINDA	Bangunan	valid	-	
	BANGUNAN KAPANEWONAN TEMPEL	Bangunan	valid	-	
	Bangunan	Bangunan	valid	-	
	Bangunan	Bangunan	valid	-	
	Bangunan	Bangunan	valid	-	
	Bangunan	Bangunan	valid	-	
	Meriam Lela Tamanggung Panji	Benda	valid	-	
	Situs Kabuyutan Ciburuy	Situs	valid	-	
	Situs Kabuyutan Ciburuy	Situs	valid	-	

Showing 1 to 10 of 50,339 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 5034 Next

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Verifikasi dan Validasi Data Kebudayaan

Selain itu, Operator Verval Data juga dapat melakukan input rekomendasi (lihat gambar 6). Rekomendasi dapat dilakukan untuk Warisan Budaya Takbenda (WBTb) ataupun untuk Cagar Budaya yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, dengan pemenuhan ketentuan dan persyaratan pengusulan sebagaimana yang telah terjabar di dalam Petunjuk Teknis Dapobud. Rekomendasi untuk WBTb maupun Cagar Budaya tersebut tersedia pada fitur menu di dalam Dapobud.



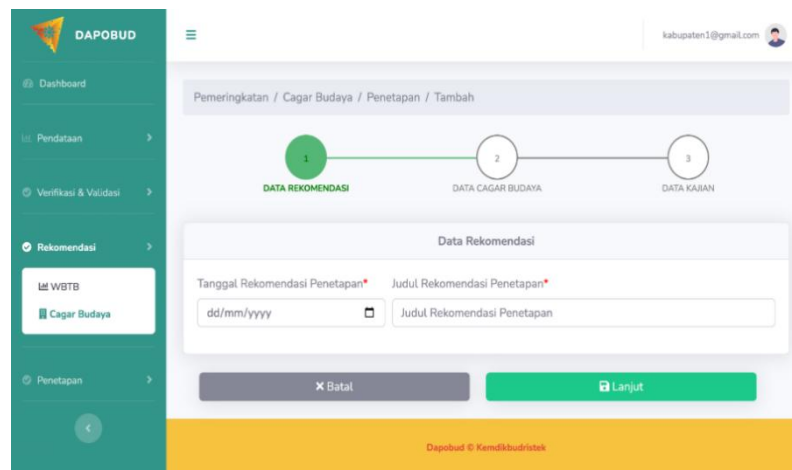
Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Judul Rekomendasi	Status Rekomendasi	Action
REK/CB/PNT/2022/04/0001	2022-04-25	Manuskrip adalah apa ya	draft	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

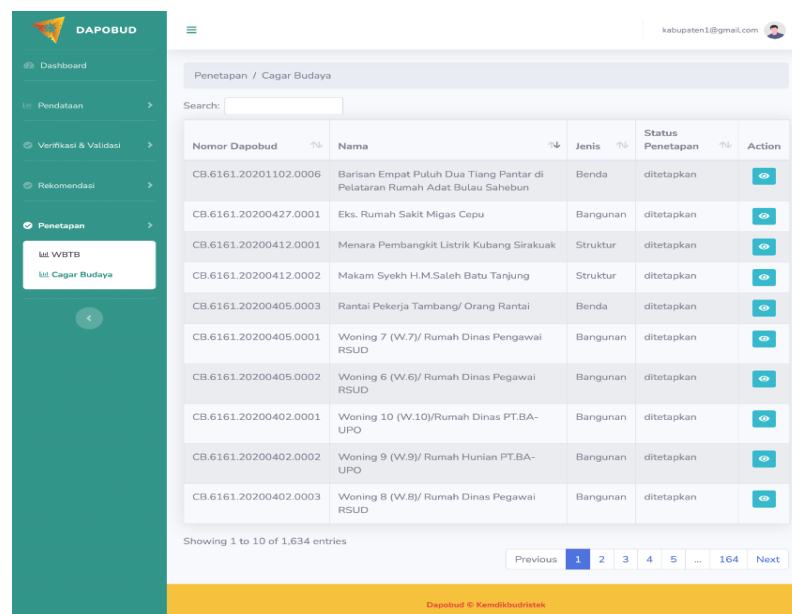
Gambar 6. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Rekomendasi Data WBTb dan Cagar Budaya

Kemudian, Operator Penetapan Data juga dapat melakukan pemeringkatan sebagai lanjutan dari tahap rekomendasi yang telah dilakukan (lihat gambar 7).

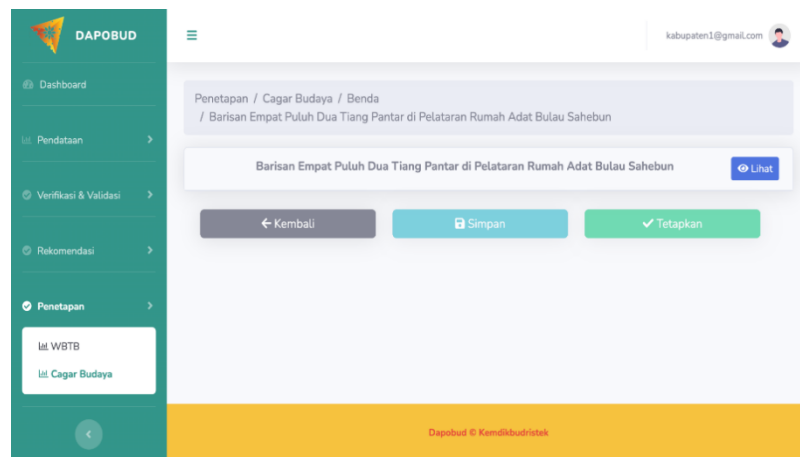


Gambar 7. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Pemeringkatan Data WBTb dan Cagar Budaya

Setelah tahap Verval data, penetapan dilakukan oleh Operator Penetapan Data pada data mengenai WBTb dan/atau Cagar Budaya, dilanjutkan kemudian dengan penetapan WBTb dan/atau Cagar Budayanya di Kabupaten/Kota/Provinsi (lihat gambar 8 dan 9).



Gambar 8. Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Penetapan Data Cagar Budaya



Gambar 9. Contoh Tampilan Aplikasi Dapobud untuk Tahap Akhir dalam Penetapan Data WBTb dan Cagar Budaya

Tidak sama halnya dengan Dinas Kabupaten/Kota, untuk Dinas Provinsi, tahap input data tidak dilakukan. Hanya tahap Verval dan penetapan saja yang dilakukan. Tetapi, data pada tahap Verval Dinas Provinsi hanya terkait dengan objek Pemajuan Kebudayaan saja oleh Operator Verval Data. Sedangkan untuk tahap penetapan, sama dengan Dinas Kabupaten bahwa Operator Penetapan Data melakukan pendataan cagar budaya, penetapan Provinsi dan pemeringkatan Provinsi.

Untuk masyarakat atau urun daya, dapat melakukan input data urun daya yang mencakup objek Pemajuan Kebudayaan, objek cagar budaya, tenaga budaya, lembaga budaya dan sarana prasarana. Setiap data tersebut memiliki mekanisme yang berbeda-beda satu dan lainnya.

Melalui laman <http://dapobud.kemdikbud.go.id>, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak masyarakat untuk bersama-sama pemerintah mengumpulkan data dan informasi kebudayaan. Pendataan kebudayaan itu dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengelolaan data, dan tahap pendayagunaan data.

Pada dasarnya penyediaan aplikasi Dapobud tersebut menjadi alat bantu pelaksanaan mekanisme atau Petunjuk Teknis. Mekanisme dapat berjalan apabila setiap bagian memahami dan melaksanakan perannya masing-masing. Integrasi data bukan sekedar melakukan pengumpulan data, melainkan juga mengaitkan data. Dapobud pun menjadi standar data sekaligus sebagai pengait daya dalam proses pengelolaan data kebudayaan.

Namun dalam implementasi penerapan Dapobud untuk Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya mengalami hambatan dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia ...

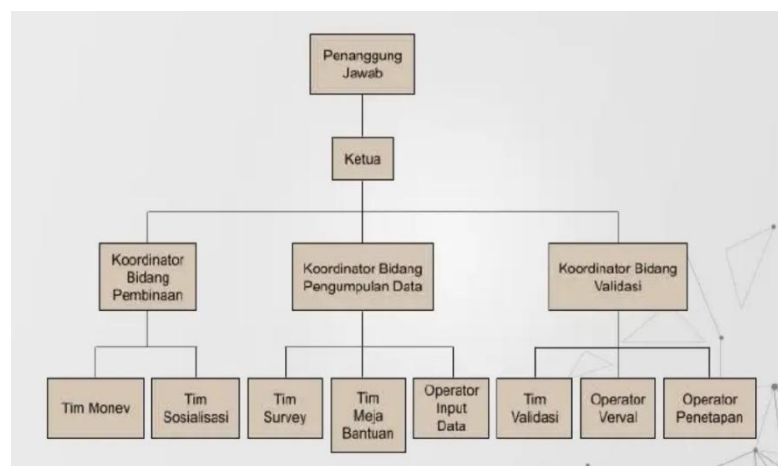
Dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan dengan upaya :

- 1) Inventarisasi, yang terdiri dari tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, pemutakhiran data. Kesemua tahap inventarisasi tersebut dilakukan melalui SPKT dan hal ini bersifat wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2) Pengamanan, yang dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam SPKT, mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya, memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

- 3) Pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menggunakan, menjaga keanekaragaman, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan, serta mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- 4) Penyelamatan, yang dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, restorasi.
- 5) Publikasi, yang dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- 6) Pengembangan, yang dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman.
- 7) Pemanfaatan, yang dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.

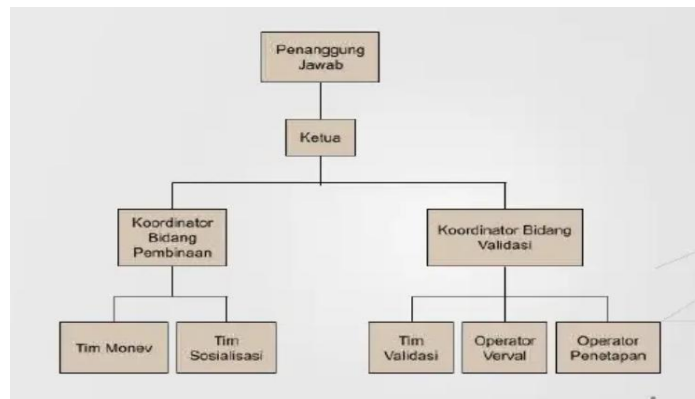
Disebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan dan/atau berperan aktif dalam seluruh upaya perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut. Kemudian Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus memfasilitasi orang tersebut.

Petunjuk Teknis Dapobud mencantumkan bahwa Kepala Dinas di daerah membentuk tim pendataan Dapobud Kabupaten/Kota/Provinsi yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun susunan keanggotaan dalam tim Dapobud Kabupaten/Kota terdiri dari tiga bidang, yaitu Bidang Pembinaan, Bidang Pengumpulan Data dan Bidang Validasi (lihat gambar 10).



Gambar 10. Struktur Tim Dapobud Kabupaten/Kota

Sedangkan susunan keanggotaan dalam tim Dapobud Provinsi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Pembinaan dan Bidang Validasi (lihat gambar 11). Namun diatur bahwa jumlah anggota maupun struktur tim Dapobud dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Tentu saja pembentukan dan pelaksanaan tugas dari tim Dapobud yang telah dibentuk tersebut membutuhkan dukungan anggaran.



Gambar 11. Struktur Tim Dapobud Provinsi

Dalam hal pengumpulan data, tentu pada implementasinya tim Dapobud perlu melakukan survei lapangan. Bahkan masyarakat atau urun daya pun dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengumpulan data di wilayah Kabupaten/Kota melalui aplikasi Dapobud, baik secara individu maupun kelompok. Sejumlah persyaratan telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Dapobud bagi urun daya untuk dapat aktif terlibat dalam pengumpulan data kebudayaan.

Namun dalam implementasi di lapangan, upaya Pemajuan Kebudayaan menghadapi keterbatasan peran aktif dan inisiatif dari masyarakat, juga keterbatasan Sumber Daya Manusia (ASN) di lingkungan perangkat daerah bidang kebudayaan di Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk tenaga bantunya (dalam Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/>), terutama dalam pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Upaya Pemajuan Kebudayaan masih membutuhkan sosialisasi, publikasi dan advokasi yang lebih masif tentang pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan agar masyarakat memiliki kesadaran dan inisiatif untuk upaya-upaya Pemajuan Kebudayaan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Temuan general dalam Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun telah didukung oleh adanya landasan normatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022, Pemajuan Kebudayaan yang telah difasilitasi oleh Dapobud sebagai media integrasi data kebudayaan, pendataan lapangan atas berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya masih menjadi inti penting dalam keberhasilan pendataan kebudayaan di daerah. Pendataan lapangan tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut tidak hanya Sumber Daya Manusia di level pemerintah maupun di masyarakat, tetapi juga sumber daya anggaran yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

KESIMPULAN

Ketersediaan aplikasi Dapobud sebagai sebuah *platform* yang menjadi acuan utama dalam pemberian referensi untuk seluruh data kebudayaan telah sangat membantu proses pendataan kebudayaan di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah secara terintegrasi. Kelengkapan fitur dan menu yang tersedia di dalam aplikasi Dapobud Green Nanotechnology for Oral Health (GNOH): Patch Nano-Hydrogel Berbasis Daun Sirih Sebagai Terapi Sariawan Efektif

memungkinkan berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dapat terdata dengan baik, bahkan mampu dimutakhirkan kapanpun, dimanapun sebagai upaya memajukan kebudayaan nasional. Hal ini dapat mendorong terwujudnya upaya peningkatan ketahanan budaya di Indonesia. Namun meskipun demikian, upaya Pemajuan Kebudayaan tidak sekedar membutuhkan fasilitasi pangkalan data kebudayaan saja. Lebih penting dan krusial adalah upaya pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di tersebar berbagai wilayah yang perlu didata pada aplikasi Dapobud tersebut. Upaya lapangan ini membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan bidang kebudayaan yang lebih masif, yang melibatkan komunitas budaya dan masyarakat yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun kepedulian atas Pemajuan Kebudayaan. Tak lupa yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan alokasi anggaran yang lebih baik bagi Pemajuan Kebudayaan di daerah. Mengingat segala bentuk integrasi data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia pendanaannya telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 dibebankan kepada APBN, APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesemua hal tersebut akan mampu mewujudkan data kebudayaan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika Putra Herzani, 2020, Peran Pemerin Peran Pemerintah Dalam Menginven Am Menginventarisasi Ekspresi Arisasi Ekspresi Budaya Tradision A Tradisional Indonesi Al Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>.
- Desy Wulandari, 2024, Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2023, Pemajuan Kebudayaan, Naskah Akademik Dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah. <https://dapobud.kemdikbud.go.id/>
- Ibrahim, Abdul Syukur. (2009). Metode Analisis Teks dan Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Saku PPKD.
- Krippendorff, Klaus. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd Edition. USA: SAGE Publishing.
- Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-12-a2578522a9f7fc9a882fcb5257bb7648.pdf>
- Maria, Rika. (2018). Analisis High Order Thinking Skills (HOTS) Taksonomi Bloom dalam Buku Teks Sejarah Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Diunduh dari: http://repository.upi.edu/45344/6/T_SEJ_1603141_Chapter3.pdf.
- Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, doi: 10.24832/jpnk.v9i1.4489.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Green Nanotechnology for Oral Health (GNOH): Patch Nano-Hydrogel Berbasis Daun Sirih Sebagai Terapi Sariawan Efektif

Petunjuk Teknis Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) dalam
<https://www.scribd.com/presentation/641372102/Untitled>.

Purnawan Basundoroa, Lauhil Fatihahb, Edi Dwi Riyanto, 2024, Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada KCBN Trowulan, SATWIKA: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial. <https://doi.org/10.22210/satwika.v8i2.36511>

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.